

**HASIL KEPUTUSAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT GOLDEN ENERGY MINES Tbk
("Perseroan")**

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") dengan ringkasan risalah Rapat sebagai berikut :

Penyelenggaraan Rapat

Hari/Tanggal : Kamis, 3 Mei 2018
Tempat : Ruang Danamas, Sinar Mas Land Plaza, Tower 2, Lantai 39,
Jl. MH Thamrin No. 51, Jakarta Pusat 10350
Waktu : Pukul 14.12 WIB sampai dengan 15.00 WIB

Mata Acara Rapat sebagai berikut :

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan dan Pengesahan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitt et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengelolaan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2017;
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017;
3. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2018;
4. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan untuk Tahun Buku 2018; dan
5. Perubahan susunan Pengurus Perseroan.

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir pada Rapat :

Direksi :

Presiden Direktur : Bapak Bonifasius;
Direktur : Bapak Kumar Krishnan;
Direktur : Bapak R. Utoro;
Direktur : Bapak Mochtar Suhadi; dan
Direktur Independen : Bapak Leonard Fedrik Sundarto.

Dewan Komisaris :

Presiden Komisaris : Bapak L. Krisnan Cahya;
Wakil Presiden Komisaris : Bapak Avinash Ramakant Shah;
Komisaris : Bapak Fuganto Widjaja;
Komisaris Independen : Bapak Ketut Sanjaya;
Komisaris Independen : Bapak Dr. Ir. Bambang Setiawan; dan
Komisaris Independen : Bapak Prof. Dr. Ir. Irwandy Arif M.Sc.

Pemimpin Rapat

Rapat dipimpin oleh Bapak L. Krisnan Cahya selaku Presiden Komisaris Perseroan.

Kehadiran Pemegang Saham

Rapat dihadiri oleh pemegang saham dan/atau Kuasanya yang mewakili 5.828.997.660 saham atau mewakili 99,09% dari saham yang dikeluarkan oleh Perseroan.

Mekanisme Rapat dan Pengambilan Keputusan

Sewaktu membicarakan Mata Acara Rapat, Para Pemegang Saham dan/atau Kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dengan cara mengangkat tangan dan mengisi Formulir Pertanyaan.

Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil melalui pemungutan suara dengan memperhatikan ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat.

No. Mata Acara	Jumlah Pemegang Saham dan/ atau Kuasanya yang mengajukan pertanyaan	Hasil Pemungutan Suara		
		Setuju	Tidak Setuju	Abstain
1	Tidak Ada	5.828.997.660 saham (100% dari yang hadir)	Tidak Ada	Tidak Ada
2	Tidak Ada	5.828.997.660 saham (100% dari yang hadir)	Tidak Ada	Tidak Ada
3	Tidak Ada	5.828.997.660 saham (100% dari yang hadir)	Tidak Ada	Tidak Ada
4	Tidak Ada	5.828.997.660 saham (100% dari yang hadir)	Tidak Ada	Tidak Ada
5	Tidak Ada	5.828.997.660 saham (100% dari yang hadir)	Tidak Ada	Tidak Ada

Hasil Keputusan Rapat :

1. Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 serta Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Independen Purwanto, Sungkoro, & Surja tertanggal 27 Februari 2018 dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.
Dengan disetujuinya Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian maka sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan, seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dibebaskan sepenuhnya atas semua tindakan dan penggunaan wewenang maupun tindakan pengawasan mereka masing-masing dalam tahun buku 2017 yang berkenaan dengan Laporan Keuangan Konsolidasian yang telah disetujui di atas (acquitt et de charge).
2. Menerima dengan baik dan menyetujui penetapan penggunaan laba bersih setelah pajak yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar USD117.720.187, dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) Dari jumlah laba bersih tersebut disetujui sebesar USD 1.000.000 ditetapkan sebagai cadangan wajib guna memenuhi ketentuan pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 yang akan digunakan sesuai dengan Pasal 20 Anggaran Dasar Perseroan.
 - 2) Sebesar USD115.000.000,15 disetujui dibagikan sebagai dividen final tahun buku 2017 dimana sebagian dari jumlah dividen final yakni masing-masing sebesar USD15.000.000,15 dan USD60.000.000 telah dibagikan sebagai dividen interim dan telah dibayarkan kepada seluruh pemegang saham masing-masing per tanggal 16 Agustus 2017 dan 12 Januari 2018, sehingga sisanya adalah sebesar USD40.000.000 atau sebesar USD0,0066 per saham atau setara dengan Rp 94,76 per saham (dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia per tanggal 02 Mei 2018 dimana USD1 = Rp. 13.936). Dividen final ini akan dibagikan kepada para pemegang saham sesuai dengan persentase kepemilikan saham dengan memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menentukan tata cara dan waktu pembagian dividen final tersebut.
 - 3) Sisa laba bersih setelah dikurangi dengan dana cadangan sebagaimana ditetapkan dalam angka 1 di atas dan dividen final sebagaimana ditetapkan dalam angka 2 di atas yakni sebesar USD1.720.186,85 dibukukan sebagai laba ditahan.
3. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Dewan Komisaris Perseroan.
4. a. Menunjuk Moch. Dadang Syachruna, sebagai Akuntan Publik dari Kantor Akuntan Publik Purwanto, Sungkoro & Surja sebagai akuntan publik independen Perseroan untuk memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan Perseroan untuk tahun buku 2018, dengan ketentuan apabila Akuntan Publik yang bersangkutan berhalangan maka dapat digantikan oleh Akuntan Publik lain yang merupakan mitra dari Kantor Akuntan Publik Purwanto, Sungkoro & Surja, yang terdaftar di OJK dan memenuhi peraturan perundangan yang berlaku.
b. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik yang akan ditunjuk tersebut.
5. Menerima dengan baik dan menyetujui pengunduran diri Bapak Mochtar Suhadi dari jabatannya selaku Direktur Perseroan sejak ditutupnya Rapat ini.

Sekaligus menyetujui pengangkatan Bapak Suhendra sebagai Direktur Perseroan menggantikan jabatan yang ditinggalkan Bapak Mochtar Suhadi untuk sisa masa jabatan yang masih berlaku dan pengangkatan mana terhitung sejak ditutupnya Rapat ini.

Sehingga susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan di tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Lay Krisnan Cahya
Wakil Presiden Komisaris : Avinash Ramakant Shah
Komisaris : Fuganto Widjaja
Komisaris Independen : Ketut Sanjaya
Komisaris Independen : Dr. Ir. Bambang Setiawan
Komisaris Independen : Prof. Dr. Ir. Irwandy Arif, M.Sc.

Direksi

Presiden Direktur : Bonifasius
Wakil Presiden Direktur : Biddala Chenna Kesava Reddy
Direktur : Kumar Krishnan
Direktur : R. Utoro
Direktur : Suhendra
Direktur Independen : Leonard Fedrik Sundarto

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan ini Rapat juga memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau Corporate Secretary Perseroan, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, yaitu untuk menyatakan keputusan agenda Rapat ini dalam suatu akta Notaris.

Untuk itu menghadap dimana perlu, memberikan keterangan dan laporan, membuat atau suruh buatkan serta menanda tangani semua surat atau akta yang diperlukan dan memberitahukan perubahan susunan pengurus Perseroan kepada instansi yang berkenaan, membuat perubahan dan/atau tambahan yang diperlukan agar laporan dapat diterima dan selanjutnya melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk melaksanakan hal tersebut di atas, tanpa ada yang dicekualikan.

TATA CARA PEMBAYARAN DIVIDEN FINAL

Sesuai mata acara Rapat ke-2 yang telah memutuskan pembayaran sisa Dividen Final tahun Buku 2017 sebesar Rp 94,76 per saham, berikut adalah Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Final yang dimaksud :

A. Jadwal Pembagian Dividen Final Tahun Buku 2017 :

No	Kegiatan	Tanggal
1	Cum Dividen Final di Pasar Reguler dan Negoisasi	11 Mei 2018
2	Ex Dividen Final di Pasar Reguler dan Negoisasi	14 Mei 2018
3	Cum Dividen Final di Pasar Tunai	16 Mei 2018
4	Ex Dividen Final di Pasar Tunai	17 Mei 2018
5	Recording date yang berhak atas Dividen Final (DPS)	16 Mei 2018
6	Pembayaran Dividen Final	22 Mei 2018

B. Tata Cara Pembagian Dividen Final

1. Dividen Final akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 16 Mei 2018 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
2. Bagi Pemegang Saham yang telah melakukan konversi saham-sahamnya (saham yang dicatatkan dalam penitipan kolektif pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI), dividen akan dikreditkan ke dalam rekening Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efek. Konfirmasi tertulis mengenai hasil pendistribusian Dividen Final akan disampaikan oleh KSEI kepada Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran Dividen Final akan ditransfer ke rekening Pemegang Saham.
3. Dividen Final tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah Dividen Final akhir yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.
4. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri berbentuk badan hukum yang belum menyampaikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau PT Sinartama Gunita paling lambat tanggal 16 Mei 2018 pada pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, Dividen Final yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum akan dipotong PPh sebesar 30%.
5. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongannya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan Pasal 26 UU No. 36 Tahun 2008 serta menyampaikan Formulir DGT-1 atau DGT-2 (lengkap) yang telah dilegalisasi Kantor Pelayanan Pajak Besar Satu kepada KSEI atau PT Sinartama Gunita paling lambat tanggal 16 Mei 2018 pada pukul 16.00 WIB. Tanpa adanya dokumen dimaksud, Dividen Final yang dibayarkan akan dipotong PPh pasal 26 sebesar 20%.

Jakarta, 07 Mei 2018
Direksi Perseroan

Ukuran : 3 kolom x 360
Media : Investor Daily
Tgl. muat : 7 Mei 2018
File : Golden-RISALAH-Mei18_D3